

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, hal ini ditandai dengan pendapatan per kapita yang selalu meningkat pada setiap tahunnya. Indonesia sebagai negara berkembang guna menjadi Negara besar dan maju maka harus memiliki ekonomi, politik, hukum termasuk juga soal keamanan dan transportasi yang seimbang dan baik. Kegiatan perekonomian di Indonesia seperti perdagangan barang dan jasa, perkantoran, sektor komersial berlangsung setiap hari dan dijalankan secara berkesinambungan di kota-kota besar di Indonesia. Kondisi masyarakat ke arah perkotaan khususnya di pusat kota semakin bertambah yang menyebabkan terjadinya urbanisasi yang cukup besar.

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota baik itu kota kecil ataupun kota besar. Urbanisasi bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan agar lebih baik dengan cara mengadu nasib di kota. Di Indonesia kota-kota yang sering dijadikan tempat urbanisasi adalah kota yang menjadi Ibu Kota Provinsi. Urbanisasi merupakan gejala atau proses yang sifatnya multisektoral, baik ditinjau dari sebab maupun akibat yang ditimbulkan. Jika mobilisasi penduduk yang terjadi setiap hari tidak didukung dengan sarana

yang baik, maka akan menambah permasalahan di perkotaan terutama dalam bidang transportasi.

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari kebutuhan transportasi guna melangsungkan kegiatan perekonomian yang terjadi di masyarakat. Kegiatan perekonomian ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan maupun gaya hidup dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hidup merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap hari. Untuk mempermudah akses pemenuhan kebutuhan hidup tersebut, masyarakat memerlukan alat transportasi yang nyaman saat ini. Kendaraan pribadi lebih dipilih oleh masyarakat sebagai sarana transportasi. Definisi kendaraan sendiri sesuai dengan pasal ayat (7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “*adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor*”.

Dewasa ini, diantara berbagai jenis kendaraan yang ada masyarakat lebih memilih kendaraan bermotor dalam menjalankan aktivitasnya. Kendaraan bermotor tersebut didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai “*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*”. Kendaraan bermotor dianggap lebih praktis dan lebih menghemat waktu dibandingkan dengan kendaraan tidak bermotor, oleh karena itu kepemilikan kendaraan bermotor secara pribadi tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah karena kebutuhan masyarakat yang terus meningkat terhadap permintaan kendaraan bermotor.

Produksi kendaraan di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dari jumlah 7,98 juta pada tahun 1987 menjadi 94,4 juta pada tahun 2012 atau mengalami pertumbuhan sekitar 11%. Sementara itu produksi sepeda motor mengalami perkembangan luar biasa pesat dari sebanyak 5,5 juta unit pada tahun 1987 menjadi 76,4 juta unit pada tahun 2012 atau mengalami peningkatan sekitar 93%, yang mengakibatkan permasalahan transportasi yaitu kemacetan.¹

Banyaknya kendaraan bermotor yang beroperasi mengakibatkan beberapa masalah yang salah satunya yaitu kemacetan. Yang disebut kemacetan adalah kondisi jalan yang dipadati oleh kendaraan bermotor karena kapasitas dari kendaraan bermotor tersebut telah melebihi kapasitas jalan. Adapun masalah kemacetan yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu tingginya kuantitas kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya tanpa ada kontrol dari pemerintah, jalanan didominasi oleh kendaraan terutama sepeda motor dan mobil pribadi karena minimnya minat masyarakat terhadap penggunaan kendaraan umum, sebagai akibat kurang optimalnya kendaraan umum di Indonesia dari segi kenyamanan dan segi keamanan, luas jalan yang ada tidak sebanding dengan banyaknya kendaraan bermotor yang ada.

¹ sumber : <https://polmas.wordpress.com/2014/10/21/> diakses pada tanggal 1 April 2015, pada pukul 20.05.

Kondisi kemacetan yang terjadi di Indonesia tidak sejalan dengan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;*
- b) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan*
- c) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat”*

Dari sisi ekonomi, kemacetan saat ini ternyata telah merugikan perekonomian Indonesia. Perhitungan dinas perhubungan DKI Jakarta mengatakan kemacetan dapat mengakibatkan kerugian sekitar 46 Triliun / Tahun. Kerugian tersebut tentu merupakan angka yang sangat besar. Angka ini setara dengan 3,1% APBN 2013.² Kerugian tersebut disebabkan banyaknya Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) yang terbuang, disisi lain transportasi dan BBM tidak dapat dipisahkan. BBM adalah energi yang biasa digunakan untuk menggerakkan mesin kendaraan. BBM yang biasa digunakan untuk kendaraan bermotor, terdiri dari bensin dan solar, bensin dan solar tersebut merupakan bahan bakar yang menggunakan subsidi dari pemerintah.

² Koran (investor daily), diterbitkan pada Rabu, 16 Maret 2011, ditulis oleh Imam muzakir dan bani saksono, diakses pada tanggal 1 April 2015, pada pukul 20.05.

Pada tahun 2015, untuk anggaran BBM 2015, pemerintah menganggarkan dana yang cukup besar yaitu sebesar 276,0 Triliun.³ Dapat dibayangkan berapa kerugian Negara yang dikeluarkan jika masalah kemacetan ini tidak dikendalikan.

Permasalahan lain dari kemacetan adalah banyak pengguna kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas, sehingga tidak terciptanya etika berlalu lintas yang baik dan tidak terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam berkendara karena kondisi jalan menjadi macet sehingga pengendalian kendaraan bermotor oleh pemerintah adalah suatu hal yang penting.

Kendaraan yang menyebabkan kemacetan di Indonesia didominasi oleh kendaraan pribadi yang dengan mudahnya dimiliki oleh masyarakat, sehingga saat ini pengendalian terhadap kendaraan bermotor sulit dikendalikan oleh pemerintah karena kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor begitu tinggi. Pemerintah membutuhkan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan kendaraan bermotor yang ada di Indonesia, karena jika tidak ada pengendalian, dampak kemacetan akan semakin parah, dan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang setiap tahun meningkat hingga 11% tersebut, seharusnya ditangani oleh pemerintah salah satunya dengan cara membatasi pembelian dan penjualan kendaraan bermotor terhadap

³ <http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/bibfin.pdf>, di akses pada tanggal 1 April 2015, pukul 20.05

masyarakat, akan tetapi hal ini dianggap tidak dapat berjalan karena pembatasan pembelian kendaraan bermotor akan berbenturan dengan hak-hak masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi “Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”. Dalam hal ini kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan dasar untuk melangsungkan kehidupan. Kendaraan bermotor pada dewasa ini telah dianggap sebagai kebutuhan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Apabila pemerintah membatasi pembelian dan penjualan kendaraan bermotor tersebut hal ini jelas telah melanggar hak-hak bagi masyarakat. Sehingga perlu langkah-langkah pengendalian secara kongkrit dan berdasarkan hukum, agar kemacetan tidak semakin meningkat.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, namun langkah tersebut belum dijalankan dengan optimal, sehingga perlu dilakukan upaya lain. Guna mengendalikan jumlah kendaraan bermotor, hal ini penting dibahas mengingat perekonomian di Indonesia dapat terhambat oleh akses/sarana transportasi yang tidak teratur, sehingga secara langsung menghambat perekonomian yang ada di Indonesia. Kemacetan yang tidak terkendali mengakibatkan hak-hak konstitusi masyarakat terganggu seperti kenyamanan berkendara yang menghambat perekonomian. Kebijakan yang ada saat ini tidak cukup untuk mengendalikan kendaraan bermotor sehingga butuh adanya regulasi mengenai pengendalian kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil penelusuran penulis hingga saat ini belum ada pembahasan atau tulisan ilmiah lain yang membahas tentang topik yang sama dengan penulisan ini, untuk itu penulis menulis judul tugas akhir dengan judul **“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PENGENDALIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSI MASYARAKAT DAN KEPENTINGAN PUBLIK DI INDONESIA DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk membatasi sudut pembahasan masalah pengendalian kendaraan bermotor seperti yang terurai diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengendalian kendaraan bermotor sebagai pemenuhan hak konstitusi masyarakat dan kepentingan publik ditinjau dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana bentuk pengendalian pemerintah dalam upaya pemenuhan hak masyarakat dan kepentingan publik?

C. Tujuan Dan Sasaran

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan pengendalian kendaraan bermotor dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pengendalian pemerintah dalam upaya pemenuhan hak masyarakat dan kepentingan publik.

D. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Kegunaan bagi akademisi
 - a. Penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan teori ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum administrasi khususnya tentang pengendalian kendaraan bermotor, ditinjau dari hukum administrasi Negara.
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya tentang hukum administrasi Negara terkait pengendalian kendaraan bermotor

2. Kegunaan Praktis

- a. Penulisan ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pemerintah dalam melakukan upaya pengendalian kendaraan bermotor
- b. Bagi masyarakat diharapkan bermanfaat sebagai masukan yang konstruktif dalam membentuk budaya tertib dan adil sesuai aturan hukum.
- c. Bagi pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membuat peraturan yang sesuai dengan budaya masyarakat dalam bidang pengendalian kendaraan bermotor agar memenuhi kutuhan masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Sarana transportasi adalah komponen yang penting untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Sarana transportasi yang baik mempengaruhi kestabilan ekonomi dalam suatu negara. Guna mengurangi kemacetan, perlu adanya upaya pengendalian dari pemerintah.

Kendaraan bermotor terus meningkat akan tetapi volume jalan tidak bertambah karena upaya pengendalian mengenai masalah ini belum membuahkan hasil, jika hal ini dibiarkan sudah pasti tingkat kemacetan yang ada di kota-kota Indoneisa akan semakin meningkat dan akan semakin merugikan kepentingan perekonomian Indoneisa secara umum.

Pengendalian kendaraan bermotor tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengendalikan dengan membuat peraturan yang sesuai dengan kebutuhan untuk menangani masalah pengendalian kendaraan bermotor tersebut. Hukum Administrasi Negara akan muncul sebagai instrumen pedoman dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan dan sekaligus sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Keberadaan hukum administrasi negara muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum, yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang berdasarkan hukum.

Hukum Administrasi Negara dan pemerintah bertujuan untuk mempermudah hak konstitusi masyarakat yang memegang peranan sangat besar, karena negara memberikan kewenangan kepada penguasa untuk menyelenggarakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat secara langsung, sehingga fungsi negara menjadi aktif. Tugas pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan umum menjadi sangat luas. Sehingga diperlukan adanya keleluasaan untuk bergerak dalam administrasi negara sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Kenyataannya administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya itu terkadang melampaui batas wewenang yang ditetapkan dalam hukum administrasi negara, sehingga terjadi malfungsi hukum administrasi negara. Selama ini, hukum administrasi negara yang terdiri dari berbagai macam peraturan yang bertujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan

pelayanan administrasi kepada publik cenderung digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya sendiri. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum, terkadang justru menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara didirikan adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Dengan demikian birokrat sesungguhnya haruslah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.⁴

Hukum selama ini dibuat untuk mengatur masyarakat. Masyarakat diharuskan mentaati hukum dan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum yang dilakukan adalah hukuman. Namun kebijakan ini sangat tidak efektif, dan pelanggaran cenderung semakin menjadi. Paradigma hukum yang demikian harus diubah, yakni dari hukum yang mengatur menuju hukum yang melayani, dari manusia untuk hukum menuju hukum untuk manusia, dan dari hukum yang mengatur menuju hukum yang memotivasi.⁵

Guna mengatasi masalah yang ditimbulkan dari tidak terkendalinya kendaraan bermotor ini, perlu ada pengaturan yang jelas supaya sarana transportasi dapat berjalan dengan baik, di sisi lain dalam mengatur suatu permasalahan harus ada instrumen-instrumen hukum yang mengatur, instrument-instrumen hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib di masyarakat.⁶ Kemudian **Soerojo Wignjodipetro** pernah mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan

⁴ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, 2009, hlm. 17 dan hlm18.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, cetakan. Kedua, Jakarta: Kompas, 2007, hlm. 154.

⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 8.

kemasyarakatan.⁷ Dalam hal mengendalikan kendaraan bermotor untuk mencegah permasalahan yang timbul di masyarakat maka instrumen-instrumen hukum tersebut harus segera dibuat dan memiliki tujuan hukum yang menjamin kepastian hukum di dalam perhubungan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Soerojo Wignjodipoetro diatas.

Hukum diperlukan untuk penghidupan di dalam masyarakat, demi kebaikan dan ketentraman bersama dalam mengendalikan permasalahan kendaraan bermotor yang ada di masyarakat agar perekonomian di Indonesia semakin meningkat. Adapun menurut Gustav Radburch dengan teorinya yaitu *rechttidee* bahwa hukum idealnya harus berwujud tujuannya yaitu keadilan. Keadilan dalam mengendalikan kendaraan bermotor seharusnya dilakukan, agar seluruh masyarakat merasakan kenyamanan dari tujuan hukum yang dibuat tersebut, jadi tidak hanya masyarakat kalangan atas saja yang dapat menikmati kenyamanan dalam berkendara, akan tetapi masyarakat biasa juga dapat merasakan kenyamanan dalam bertransportasi. Oleh sebab itu, keadilan dalam membuat kebijakan harus dilakukan, selain dari keadilan tersebut, kemanfaatan dari tujuan hukum untuk mengendalikan kendaraan bermotor tersebut harus dimiliki agar instrumen-instrumen hukum yang akan dibuat menjadi bermanfaat untuk seluruh masyarakat, sehingga ketertiban dan kenyamanan dalam bertransportasi bisa berjalan dengan baik. Disamping adanya keadilan dan kemanfaatan hukum tersebut, masalah kepastian hukum harus

⁷ Soerojo Wignjodipoetro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Gunung Agung, 1982, hlm 104

ditimbulkan untuk tujuan hukum yang ideal, dalam hal ini hukum bertujuan untuk pengendalian kendaraan bermotor yang ada di Indonesia.

Menurut Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan hukum kepastian hukum ke wilayah tepi. Di waktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan.⁸ Tujuan hukum itu sendiri harus bersifat ideal, agar seluruh instrumen tidak dirugikan terutama masyarakat, jika tujuan hukum tersebut bisa berjalan dengan baik maka pengendalian terhadap kendaraan bermotor bisa berjalan dengan baik, jika alat sarana transportasi berjalan dengan baik maka akan dengan sendirinya kemajuan perekonomian bisa terjadi di Indonesia. Sarana transportasi yang baik sangat menunjang kemajuan perekonomian suatu Negara.

Masalah pengendalian kendaraan bermotor yang mengakibatkan kemacetan yang terjadi dewasa ini telah menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia khususnya yang berada di kota-kota besar. Banyaknya volume kendaraan yang tidak dapat dikendalikan pada saat ini tidak hanya terjadi pada saat jam kantor saja, akan tetapi pada jam-jam biasapun sudah terjadi kemacetan. Untuk itu perlu adanya hukum yang dibentuk guna mencegah masalah-masalah yang bisa merugikan masyarakat. Dalam hal ini hukum yang dibentuk bisa digunakan sebagai rekayasa sosial (*social engineering*).

⁸ Arif Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung: Refika Aditama, 2007, hlm 20-21

Teori *social engineering* ini hukum tidak lagi melihat ke belakang, melainkan ke depan dengan cara melakukan perubahan terhadap keadaan kini menuju kepada masa depan yang dicita-citakan. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan hukum sebagai rekayasa sosial adalah dengan melakukan pembatasan terhadap penjualan dan pembelian kendaraan bermotor, meningkatkan sarana transportasi umum, meningkatkan pajak progresif dan memperluas volume jalan, agar apa yang dicita-citakan untuk masa yang akan datang bisa terwujud dengan baik. Demikian tujuan dari hukum sebagai rekayasa sosial bisa terwujud dengan baik jika ada kerja sama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Jika hal ini terjadi masa depan yang dicita-citakan untuk mengendalikan kendaraan bermotor guna meningkatkan perekonomian di Indonesia bisa berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, saat ini hukum bukan lagi mempertahankan status quo, melainkan banyak melakukan perubahan sosial. Secara pasti penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dipeloporkan oleh Roscoe Pound, yang pada tahun 1912 melontarkan suatu paket gagasan yang kemudian dikenal sebagai program aliran hukum sosiologis. Program tersebut dirumuskan dalam tulisanya yang berjudul *scope and purposive of sociological jurisprudence*.⁹

Hukum sebagai sarana sosial bertujuan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat.¹⁰ Peran masyarakat dalam mengendalikan kendaraan bermotor ini sangat penting

⁹ Satjipto raharjo, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010, hlm.90.

¹⁰ Satjipto raharjo, *Hukum dan Perubahan sosial*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009, hlm 112

karena masyarakat secara tidak langsung berperan sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas di dalam masyarakat. Kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak lepas dari peran Negara, dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah berperan untuk mengatasi masalah pengendalian kendaraan bermotor tersebut. Hal ini yang melibatkan penggunaan kekuasaan Negara sebagai suatu lembaga yang dibentuk secara politik, melalui lembaga-lembaga Negara yang dibuat.

Penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tidak dapat dilepaskan dari anggapan serta faham bahwa hukum itu merupakan sarana instrument yang dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas dalam hal ini adalah untuk mengkondisikan dan mengendalikan kendaraan bermotor yang ada di Indonesia agar bisa terkendali dan bisa berjalan dengan baik, bisa kita lihat di dalam kondisi masyarakat bahwa tujuan-tujuan yang jelas tersebut belum bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dewasa ini kondisi lalu lintas yang ada di Indonesia khususnya kota-kota besar masih sangat merugikan masyarakat dan Negara karena kemacetan yang tidak bisa terbendung, akan tetapi jika hal yang dicita-citakan ini terwujud maka perundang-undangan yang ada bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembuatan perundang-undangan yang ada.

Dewasa ini bisa kita lihat bahwa permasalahan terhadap pengendalian kendaraan bermotor tidak hanya merujuk pada Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut UU lalu lintas, akan tetapi merujuk kepada peraturan perundang-undangan lainnya.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban yang diberikan kepada daerah dan struktur pemerintah daerah. Apabila pengendalian kendaraan bermotor di tingkat daerah sudah dilakukan maka memerlukan pengawasan dari pemerintah pusat agar peraturan yang dibentuk berjalan dengan baik, karena fungsi pengawasan sangat penting untuk menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintah, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin :

- a. Keserasian antara penyelenggara tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat; dan
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.¹¹

Agar mewujudkan tujuan yang dicita-citakan tersebut berjalan dengan baik, peran masyarakat tidak kalah penting dari peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena dalam hal ini masyarakat adalah sebagai pengguna dan penikmat produk hukum tersebut. Apabila pihak masyarakat tidak mengikuti aturan yang ada maka tujuan yang dicita-citakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik.

¹¹ Christine S.T kansil, *Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm, 12

F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.¹³

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, maka penelitian yang dilakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah data-data sekunder. Penelitian normatif ini termasuk penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelusuran asas-asas hukum kemudian di proses terhadap aturan yang ada dan diuji dengan prinsip-prinsip hukum umum. Penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan juga adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala.¹⁴

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Cet.2, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 13.

hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analisis yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada obyek yang diteliti secara obyektif. Penelitian ini menekankan pada satu variabel yakni pengembangan model pendidikan berbasis kompetensi.¹⁶ Dalam penulisan ini penulis akan menggambarkan mengenai tinjauan yuridis terhadap kebijakan pengendalian kendaraan bermotor dalam rangka perlindungan hak konstitusi masyarakat dan kepentingan publik di Indonesia ditinjau dari sudut pandang hukum administrasi Negara.

3. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer adalah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang terdapat dalam tulisan ini yaitu : Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.22.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana, 2010, hlm 141

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang berupa semua publikasi bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi itu diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan dan hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan atau terkait dalam penelitian ini.¹⁸
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini dan kamus hukum.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini akan disusun sebagaimana sistematika berikut ini :

BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang mengenai permasalahan yang terjadi sehingga mengangkat permasalahan tersebut, perumusan masalah, tujuan serta manfaat hasil penulisan yang ingin dicapai melalui penulisan ini, tinjauan kepustakaan, metode penulisan yang dipakai serta sistematika penulisan.

¹⁸ *Ibid*, hlm 142

BAB II : KEBIJAKAN ADMINISTRASI NEGARA DAN PERLINDUNGA NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT

Pada bagian ini akan membahas secara umum mengenai kedudukan Hukum Administrasi Negara dan kebijakan Administrasi Negara Sebagai Salah Satu pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat selain itu membahas mengenai Kedudukan Hukum Administrasi Negara Di Indonesi sebagai Aspek Kebijakan Administrasi Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia dan juga Perlindungan Negara Terhadap Pemenuhan Hak Konstitusi Masyarakat

BAB III : PENGATURAN DAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA PERAN PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN KENDARAAN BERMOTOR SAAT INI

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian Kendaraan Bermotor Di Indonesia serta Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Konstitusi Masyarakat dan Perlindungan sebagai Salah Satu Bentuk Hak Konstitusi masyarakat.

BAB IV : ANALISIS KEBIJAKAN PENGENDALIAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT ATAS PENGGUNAAN FASILITAS JALAN

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai Pemenuhan Pengendalian Kendaraan Bermotor Sebagai Kebijakan Pengendalian Kendaraan Bermotor Sebagai Pemenuhan Hak Konstitusi Masyarakat dan Kebijakan Publik. Bentuk Pengendalian Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat dan Kepentingan Publik dimana kedua hal tersebut merupakan jawaban terhadap isi pokok dari skripsi ini.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan mengenai bagian akhir penulisan mengenai kesimpulan dan saran sebagai masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.